



**BUPATI SEMARANG**

**SALINAN**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG**

**NOMOR 54 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 82 TAHUN 2009  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perlunya penambahan Kode Rekening Belanja modal dan adanya pengertian yang sama pada Uraian Penerimaan pembiayaan yaitu penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang desa, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 82 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Semarang ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dalam a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 24 ) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 8 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 ) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 18 Seri A Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 ) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 82 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN SEMARANG .**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 82 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 83), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran II pada Kode Rekening Belanja Desa 2.1.3 Belanja Modal diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN
1	2
<b>2. 1. 3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>
2. 1. 3. 1.	Belanja modal pengadaan tanah
2. 1. 3. 1. 1	Belanja modal pengadaan tanah untuk kantor
2. 1. 3. 1. 2	Belanja modal pengadaan tanah untuk pertanian
2. 1. 3. 1. 3	Belanja modal pengadaan tanah untuk perkebunan
2. 1. 3. 1. 4	Belanja modal pengadaan tanah untuk perikanan
2. 1. 3. 1. 5	Belanja modal pengadaan tanah untuk sarana dan prasarana umum
2. 1. 3. 1. 6	Dst. ....
2. 1. 3. 2.	Belanja Modal Pengadaan Alat -alat Angkut Darat Bermotor
2. 1. 3. 2. 1	Belanja modal pengadaan mobil
2. 1. 3. 2. 2	Belanja modal pengadaan sepeda motor
2. 1. 3. 2. 3	Dst. ....
2. 1. 3. 3	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkut Darat Tidak Bermotor
2. 1. 3. 3. 1	Belanja modal pengadaan gerobag
2. 1. 3. 3. 2	Belanja modal pengadaan sepeda
2. 1. 3. 3. 3	Dst. ....
2. 1. 3. 4	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Air Bermotor dan Tidak Bermotor
2. 1. 3. 4. 1	Belanja modal pengadaan speed boat
2. 1. 3. 4. 2	Belanja modal pengadaan perahu
2. 1. 3. 4. 3	Belanja modal pengadaan rakit
2. 1. 3. 4. 4	Dst. ....
2. 1. 3. 5.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Perbengkelan
2. 1. 3. 5. 1	Belanja Modal pengadaan mesin las
2. 1. 3. 5. 2	Belanja modal pengadaan mesin bubut
2. 1. 3. 5. 3	Belanja modal pengadaan mesin kompressor
2. 1. 3. 5. 4	Belanja modal pengadaan peralatan perbengkelan dan pertukangan
2. 1. 3. 5. 5	Dst. ....
2. 1. 3. 6.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat/ Peralatan Kantor
2. 1. 3. 6. 1	Belanja modal pengadaan mesin ketik
2. 1. 3. 6. 2	Belanja modal pengadaan mesin hitung
2. 1. 3. 6. 3	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran
2. 1. 3. 6. 4	Belanja modal LCD, Proyektor
2. 1. 3. 6. 5	Dst. ....

1					2
2.	1.	3.	7.		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
2.	1.	3.	7.	1	Belanja modal pengadaan almari
2.	1.	3.	7.	2	Belanja modal pengadaan brankas
2.	1.	3.	7.	3	Belanja modal pengadaan falling cabinet
2.	1.	3.	7.	4	Belanja modal pengadaan white board
2.	1.	3.	7.	5	Belanja modal pengadaan alat penunjuk waktu
2.	1.	3.	7.	6	Belanja modal pengadaan alat elektronik kantor
2.	1.	3.	7.	7	Belanja modal pengadaan diesel/ genset
2.	1.	3.	7.	8	Belanja modal pengadaan tratak
2.	1.	3.	7.	9	Belanja modal pengadaan teralis
2.	1.	3.	7.	10	Dst. ....
2.	1.	3.	8.		Belanja modal Pengadaan Komputer
2.	1.	3.	8.	1	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/ server
2.	1.	3.	8.	2	Belanja modal pengadaan printer
2.	1.	3.	8.	3	Belanja modal pengadaan UPS/ Statbilizer
2.	1.	3.	8.	4	Belanja modal pengadaan computer/ PC
2.	1.	3.	8.	5	Belanja modal pengadaan computer note book
2.	1.	3.	8.	6	Belanja modal pengadaan scanner
2.	1.	3.	8.	7	Belanja modal pengadaan monitor/ display
2.	1.	3.	8.	8	Belanja modal pengadaan CPU
2.	1.	3.	8.	9	Belanja modal pengadaan kelengkapan computer (flash disk, mouse, keyboard)
2.	1.	3.	8.	10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer
2.	1.	3.	8.	11	Dst. ....
2.	1.	3.	9.		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
2.	1.	3.	9.	1	Belanja modal pengadaan meja kerja
2.	1.	3.	9.	2	Belanja modal pengadaan meja rapat
2.	1.	3.	9.	3	Belanja modal pengadaan kursi kerja
2.	1.	3.	9.	4	Belanja modal pengadaan kursi rapat
2.	1.	3.	9.	5	Belanja modal pengadaan sofa/ meja kursi tamu
2.	1.	3.	9.	6	Belanja modal pengadaan rak buku
2.	1.	3.	9.	7	Belanja modal pengadaan podium
2.	1.	3.	9.	8	Dst. ....
2.	1.	3.	10.		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
2.	1.	3.	10.	1	Belanja modal pengadaan tabung gas
2.	1.	3.	10.	2	Belanja modal pengadaan kompor gas
2.	1.	3.	10.	3	Belanja modal pengadaan lemari makan
2.	1.	3.	10.	4	Belanja modal pengadaan dispenser
2.	1.	3.	10.	5	Belanja modal pengadaan rak piring
2.	1.	3.	10.	6	Belanja modal pengadaan peralatan makan
2.	1.	3.	10.	7	Dst. ....
2.	1.	3.	11.		Belanja Modal Pengadaan Ruangan/ Rumah Tangga
2.	1.	3.	11.	1	Belanja modal pengadaan lampu hias
2.	1.	3.	11.	2	Belanja modal pengadaan jam dinding
2.	1.	3.	11.	3	Belanja modal pengadaan korden
2.	1.	3.	11.	4	Dst. ....
2.	1.	3.	12.		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
2.	1.	3.	12.	1	Belanja modal pengadaan kamera
2.	1.	3.	12.	2	Dst. ....

1	2
2. 1. 3. 13.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
2. 1. 3. 13. 1	Belanja modal pengadaan Telephone
2. 1. 3. 13. 2	Belanja modal pengadaan faximil
2. 1. 3. 13. 3	Belanja modal pengadaan radio
2. 1. 3. 13. 4	Belanja modal pengadaan kompas
2. 1. 3. 13. 5	Dst. ....
2. 1. 3. 14.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur
2. 1. 3. 14. 1	Belanja modal pengadaan kompas
2. 1. 3. 14. 2	Belanja modal pengadaan timbangan
2. 1. 3. 14. 3	Dst. ....
2. 1. 3. 15.	Belanja Modal Pengadaan Buku/ Kepustakaan
2. 1. 3. 15. 1	Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang undangan
2. 1. 3. 15. 2	Belanja modal pengadaan buku Ilmu Pengetahuan Umum
2. 1. 3. 15. 3	Belanja modal pengadaan peta/ atlas
2. 1. 3. 15. 4	Dst. ....
2. 1. 3. 16	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
2. 1. 3. 16. 1	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
2. 1. 3. 16. 2	Dst. ....
2. 1. 3. 17	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
2. 1. 3. 17. 1	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan
2. 1. 3. 17. 2	Dst. ....
2. 1. 3. 18	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
2. 1. 3. 18. 1	Belanja modal pengadaan konstruksi bendungan
2. 1. 3. 18. 2	Belanja modal pengadaan konstruksi waduk
2. 1. 3. 18. 3	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi
2. 1. 3. 18. 4	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/ minum
2. 1. 3. 18. 5	Belanja modal pengadaan konstruksi reservoir
2. 1. 3. 18. 6	Belanja modal pengadaan konstruksi pintu air
2. 1. 3. 18. 7	Dst. ....
2. 1. 3. 19	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan
2. 1. 3. 19. 1	Belanja modal pengadaan lampu penerangan jalan desa
2. 1. 3. 19. 2	Dst. ....
2. 1. 3. 20	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
2. 1. 3. 20. 1	Belanja modal pengadaan instalasi listrik
2. 1. 3. 20. 2	Belanja modal pengadaan instalasi telepon
2. 1. 3. 20. 3	Dst. ....
2. 1. 3. 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan
2. 1. 3. 21. 1	Belanja modal pengadaan konstruksi/ pembelian gedung kantor
2. 1. 3. 21. 2	Belanja modal pengadaan konstruksi/ pembelian gedung balai pertemuan
2. 1. 3. 21. 3	Belanja modal pengadaan konstruksi tugu batas desa
2. 1. 3. 21. 4	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan sarana dan prasana umum
2. 1. 3. 21. 5	Dst. ....

2. Ketentuan dalam Lampiran II. pada Kode Rekening Pembiayaan Desa 3.1. Penerimaan Pembiayaan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN
3	PEMBIAYAAN
3. 1	Penerimaan Pembiayaan
3. 1. 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya.
3. 1. 2	Pencairan anggaran dana cadangan
3. 1. 3	Hasil Penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
3. 1. 4	Penerimaan pinjaman desa
3. 1. 5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman
3. 1. 6	Kosong
3. 1. 7	Dst. ....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan Ungaran  
pada tanggal 23 - 05 - 2011



Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 24 - 05 - 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Dinas Pendapatan dan  
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 54